

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari hasil kesimpulan kesesuaian pengaturan suntik kebiri kimia dalam Undang-undang No.17 Tahun 2016 terhadap Hak asasi Manusia HAM adalah Tidak sesuai bertentangan dengan Hak asasi manusia dan UUD 1945 karena melanggar hak-hak manusia dan derajat manusia karena berusaha melakukan tindakan mencacatkan atau melemahkan daya pskis manusia, Problema tersebut ada di dalam isi ketentuan di dalam pasal 81 Undang-undang No.17 Tahun 2016 yang mengatur mengenai sanksi tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak saja tidak mengatur secara khusus untuk atau bagi pedofilia, karena tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak tersebut PEDOFILIA, Karena sanksi tambahan kebiri kimia ini diberlakukan dokter sebagai pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat membuktikan pelaku tersebut betul mengalami gangguan jiwa atau penyakit penyimpangan seksual, maka hal tersebut dapat benar dilakukan tanpa bertentangan dengan norma dan aturan yang telah dijelaskan diatas ,hal tersebut sebagai upaya pengobatan yang dilakukan dokter untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit penyimpangan seksual jika sesuai dengan analisa dokter.
2. Dari hasil kesimpulan upaya hukum yang dilakukan IDI sebagai pihak yang harus melaksanakan suntik kebiri adalah adanya 2 Pilihan yaitu pertama

Upaya IDI dalam memperhatikan terkait pasal dalam undang-undang tersebut agar tetap bisa dilakukan Eksekusi suntik kebiri namun memperhatikan prosedur terkait yang Penting Utama dapatkah pelaku disebut PEDOFILIA, Syarat penting yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan namun tidak bertentangan dengan aturan undang-undang lain karena sebagai upaya rangka pengobatan penderita pedofilia. dan yang Kedua Upaya IDI mengajukan Permohonan Uji Materiil atau Legal Standing ke Mahkamah Konstitusi MK terkait undang-undang No.17 Tahun 2016 yang ketentuan kebiri kimia dimuat dalam pasal 81 ayat 7 untuk diajukan permohonan uji materiil karena dalam pengaturanya tidak tepat terkait eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual atau pelaku pedofilia secara khusus dan untuk mendapatkan kepastian dan kedudukan hukum yang tepat dari Aturan hukum yang sebelumnya, dengan Memperhatikan syarat-syarat dan langkah-langkah yang sesuai dengan benar dan tepat.

4.2 Saran

1. Regulasi mengenai adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai bertentangan terhadap Hierarki peraturan perundang-undangan menentang penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan konflik normatif, pemerintah harus membuat peraturan yang berlaku, bersumber, dan berdasar pada UUD 1945

untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum dan menciptakan keselarasan dan kesesuaian hukum

2. Sebaiknya dalam kasus Pedofilia ini lebih memfokuskan dalam Hak-hak dan kondisi korban pelaku kekerasan seksual, karena pentingnya mengobati atau memperbaiki kondisi psikologis dan jiwa korban agar korban tidak mengalami trauma atau depresi akibat mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari pelaku kejahatan seksual, karena dapat dilihat korban-korban kejahatan seksual banyak yang tidak mendapatkan perhatian khusus atau rehabilitasi atau terapi yang benar-benar menghasilkan kesehatan jiwa/psikologis korban sehingga banyaknya korban yang terlahir balik menjadi seperti serupa yaitu menjadi pelaku, karena menganggap dendam dengan perlakuan tersebut dan dia melakukannya terhadap orang lain.